

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 22/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kebersihan kantor dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen PAN Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012; Permen PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014; Permen PAN & RB Nomor 16 Tahun 2014; Keppres Nomor 11 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 22/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020 diatur tentang : Standard Operasional Prosedur Pengelolaan Kebersihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 22 Desember 2020.
 - Lampiran 3 Halaman.